

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
NOMOR: 058/REKTOR/KPT/PP/IV/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
INSTRUMEN SUPLEMEN KONVERSI (ISK)
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peringkat akreditasi Universitas telah diubah dari A/B/C menjadi Unggul/Baik Sekali/Baik, maka dengan ini UNIBI akan melakukan Konversi Peringkat dengan mengisi Instrumen Suplemen Konversi (ISK);
- b. bahwa berdasarkan huruf (a), dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Instrumen Suplemen Konversi (ISK);
- c. bahwa berdasarkan huruf (a), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi
5. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INSTRUMEN SUPLEMEN KONVERSI (ISK) UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.



- Pertama : Membentuk dan mengangkat nama-nama yang tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Instrumen Suplemen Konversi (ISK) Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.
- Kedua : Tim Penyusun bertugas untuk menyusun Instrumen Suplemen Konversi (ISK) sesuai dengan Matriks ISK pada Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 April 2023

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Bob Foster, M.M
NIK. 01.2007.05.001



Tembusan:

1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara; (sebagai laporan)
2. Para Wakil Rektor;
3. Kepala Pusat Penjaminan Mutu;
4. Para Dekan;
5. Yang bersangkutan.

Lampiran

Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Nomor : 058/REKTOR/KPT/PP/IV/2023

Perihal : Pembentukan Tim Penyusun Instrumen Suplemen Konversi
(ISK) Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

**Daftar Nama Tim Penyusun Instrumen Suplemen Konversi (ISK)
Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.**

Ketua : Elok Faiqoh Himmah, S.E., M.A.

Anggota : 1. Arnold Ropen Sinaga, M.Kom.
2. Ayu Nike Retnowati, S.ST., M.M.
3. Manto HJ. Lumban Gaol, M.Pd.
4. Anindita Karunia, M.Psi.
5. Heni Desi Soviana, S.Si.
6. Aulia Syifa Anggraeni Rahma Dian, S.Pd.



Prof. Dr. Ir. Bob Foster, M.M
NIK. 01.2007.05.001

